

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi militer adalah menerima laporan dari kesatuan yang menaungi pelaku tindak kekerasan, penyidik polisi militer terlebih dahulu melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak, apabila proses mediasi tidak berjalan lancar maka penyidik polisi militer melakukan penyidikan dan melaporkan kepada ANKUM, Oditur militer wajib melakukan penyidikan dan menyerahkan tersangka kepada ANKUM, selanjutnya dilakukan pembuatan berita acara pemeriksaan yang akan diserahkan kepada ANKUM, apabila sudah dinyatakan lengkap maka penyidik akan menyerahkan kepada perwira penyerah perkara (papera), dan selanjutnya akan dilimpahkan ke pengadilan militer untuk dilakukan penuntutan.
2. Penyidik polisi militer ketika melakukan pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menghadapi beberapa Kendala yang ditemui, yaitu baik dalam penemuan alat bukti, engganya pihak korban melapor, faktor ekonomi, faktor psikologi dan pemeriksaan saksi-saksi ataupun tersangka dari kasus pidana yang akan diungkap.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu, memberikan pembekalan pengetahuan khusus tentang hukum terutama dalam hukum pidana

KDRT dan memeberikan pembekalan secara hukum dan psikologis agar terbentuknya karakter prajurit yang baik serta memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tertang hukum pidana KDRT.

B. Saran

1. Penyidik Polisi Militer sebaiknya memiliki personil yang memadai untuk melalukan proses penyidikan khususnya dalam tindak pidana KDRT.
2. Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polisi Militer 1/4 Padang dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus lebih tingkatkan lagi baik dari sarana dan prasarana dan untuk kerjasama dari masyarakat, Penyidik Polisi Militer, Kesatuan Militer dan aparat penegak hukum lainnya yang berhubungan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus lebih di tingkatkan lagi agar proses penyidikan dapat dilaksanakan lebih optimal.
3. Prajurit TNI-AD sebaiknya diberikan pengetahuan hukum khusus terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bertujuan untuk mengetahui akibat yang akan ditimbulkan apabila melakukan tindak pidana tersebut.

